



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEKY RONALDY ALIAS DEKY**
2. Tempat lahir : Tolitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsudin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lanennang, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 95, Dusun Talamandu, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKY RONALDY alias DEKY telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEKY RONALDY alias DEKY berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuningDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone (Hp) Merek Oppo A16 berwarna Silver tanpa kartu simDikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 (satu) buah Handphone (Hp) Merek Samsung A51 berwarna Hitam dengan menggunakan silikon pelastik bening.Dikembalikan kepada Terdakwa DEKY RONALDY alias DEKY
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-01/TToli/Eku.2/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **DEKY RONALDY alias DEKY** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Mei 2023 dan/atau pada sekira bulan Agustus tahun 2023 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Agustus tahun 2023 dan/atau pada hari Sabtu tanggal 02 September tahun 2023 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang lahir pada tanggal 26 Nopember 2006 sehingga saat itu masih berusia 16 tahun (selanjutnya disebut Anak Korban) menjalin hubungan pacaran pada tanggal 25 Desember 2022. sejak itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan singkat hingga suatu waktu tertentu Terdakwa mengirim pesan untuk membujuk Anak Korban berhubungan badan dengan berkata **“SAYANG BEGITU MELAKUKAN HUBUNGAN DAN BIAR TORANG TIDAK BAKU LUPA”**. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Tanjung Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, yang mana saat itu orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah sehingga Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban berbaring di atas Kasur Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai mencium kening, pipi, dan bibir Anak Korban, dan Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban lalu meremas kedua buah dada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami ejakulasi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya lalu membuang sperma yang keluar kearah celana Terdakwa.-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat kembali dengan pasti namun sekiranya pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban tepatnya didalam kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Anak Korban berkomunikasi melalui *whatsapp* dan saat diketahui rumah Anak Korban dalam keadaan tidak ada orang Terdakwa menuju ke rumah Anak korban, setibanya di rumah Anak Korban, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban dan berbaring di atas Kasur Anak Korban kemudian Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "SAYA SAYANG KAU" lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban kemudian Terdakwa meremas buah dada Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengalami ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celana Terdakwa lalu Terdakwa berkata "NANTI KALAU TERJADI APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB".

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban saling berkomunikasi melalui *whatsapp*, dimana Anak Korban mengatakan "SAYANG DIMANA ?, TIDAK BA JALAN?" lalu Terdakwa mengatakan "DI RUMAH, NDA BA JALAN. DENGAN SIAPA KAU DISITU?" lalu Anak Korban menjawab "SENDIRI SAYA" lalu Terdakwa bertanya "MANA MAMA?" dan Anak korban menjawab "ADA KELUAR" lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian bercerita-cerita dengan Anak Korban lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban dan berbaring di atas Kasur Anak Korban kemudian Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "SAYA SAYANG KAU" lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban kemudian Terdakwa meremas buah dada Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban selama kurang lebih

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengalami ejakulasi dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celana Terdakwa lalu Terdakwa berkata “NANTI KALAU TERJADI APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB”.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 91/IX/veR/2023 dari RSUD Mokopido tertanggal 29 September 2023 ditandatangani dokter yang memeriksa yakni dr. Rosmina Sukadil, SpOG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak pada tanggal 29 September 2023 dengan hasil pemeriksaan

- Kepala : tidak ada kelainan titik
- Mata : tidak ada kelainan titik
- Pipi : tidak ada kelainan titik
- Mulut : tidak ada kelainan titik
- Payudara : tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan titik

Pemeriksaan khusus

- Hymen : **Robekan lama tidak sampai dasar pada jam tiga koma Sembilan koma sebelas**

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik

----- ***Perbuatan Terdakwa Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak***-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **DEKY RONALDY alias DEKY** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Mei 2023 dan/atau pada sekira bulan Agustus tahun 2023 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Agustus tahun 2023 dan/atau pada hari sabtu tanggal 02 September tahun 2023 sekira jam 13.00 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Desa Bajungan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “**melakukan Kekerasan atau**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Korban yang lahir pada tanggal 26 Nopember 2006 sehingga saat itu masih berusia 16 tahun (selanjutnya disebut Anak Korban) menjalin hubungan pacaran pada tanggal 25 Desember 2022. sejak itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan singkat hingga suatu waktu tertentu Terdakwa mengirim pesan untuk membujuk Anak Korban berhubungan badan dengan berkata “**SAYANG BEGITU MELAKUKAN HUBUNGAN DAN BIAR TORANG TIDAK BAKU LUPA**”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Tanjung Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, yang mana saat itu orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah sehingga Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mereka masuk ke dalam kamar Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban berbaring di atas Kasur Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai mencium kening, pipi, dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban lalu meremas kedua buah dada Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya sendiri.

----- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat kembali dengan pasti namun sekiranya pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban tepatnya didalam kamar Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama Anak Korban berkomunikasi melalui *whatsapp* dan saat diketahui rumah Anak Korban dalam keadaan tidak ada orang Terdakwa menuju ke rumah Anak korban, setibanya di rumah Anak Korban, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban dan berbaring di atas Kasur Anak Korban kemudian Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan “**SAYA SAYANG KAU**” lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban kemudian Terdakwa meremas buah dada Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celananya.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA Terdakwa dan Anak Korban saling berkomunikasi melalui *whatsapp*, dimana Anak Korban mengatakan “**SAYANG DIMANA ?, TIDAK BA JALAN?**” lalu Terdakwa mengatakan “**DI RUMAH, NDA BA JALAN. DENGAN SIAPA KAU DISITU?**”

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



lalu Anak Korban menjawab “SENDIRI SAYA” lalu Terdakwa bertanya “MANA MAMA?” dan Anak korban menjawab “ADA KELUAR” lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian bercerita-cerita dengan Anak Korban lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban dan berbaring di atas Kasur Anak Korban kemudian Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan “SAYA SAYANG KAU” kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak Korban lalu Terdakwa meremas buah dada Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa menindih selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “NANTI KALAU TERJADI APA-APA DENGAN KAU SAYA TANGGUNG JAWAB”.-----

----- **Perbuatan Terdakwa Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan sebagai pacar;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak sebanyak tiga kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA, pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 13.00 WITA;
- Bahwa perbuatan tersebut semuanya dilakukan di rumah Anak tepatnya di dalam kamar Anak, di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Anak dan Terdakwa mulai berpacaran pada tanggal 25 Desember 2022;
- Bahwa sebelum pertama kali melakukan persetubuhan, Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP mengatakan kepada Anak “Sayang begitu melakukan hubungan dang biar torang tidak baku lupa”, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Anak kemudian bersama-sama berbaring di tempat tidur Anak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium kening Anak, mencium pipi Anak lalu mencium bibir Anak, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak lalu Terdakwa meremas-remas kedua buah dada Anak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana Anak berikut celana dalam Anak, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak lalu melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya;
- Bahwa persetubuhan kedua pada bulan Agustus 2023, sekitar jam 12.30 WITA Anak menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP menanyakan "Sayang dimana kau?", kemudian Terdakwa menjawab "Di rumah, kenapa?", lalu Anak meminta Terdakwa untuk ke rumah Anak dengan berkata "Ke rumah", kemudian Terdakwa membalas "Ada orang kah disitu?", lalu Anak menjawab "Tidak ada hanya saya sendiri", kemudian Terdakwa berkata "Oh iyo nanti saya kesana sayang";
- Bahwa setelah itu Terdakwa tiba di rumah Anak sekitar jam 12.50 WITA masuk melalui pintu dapur rumah Anak, kemudian bercerita-cerita hingga sekitar jam 13.00 WITA Anak mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Anak;
- Bahwa kemudian Anak dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar Anak lalu bersama-sama berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa langsung mencium kening Anak lalu pipi dan bibir Anak kemudian Terdakwa mengatakan "Saya sayang kau", lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak dan meremas-remas buah dada Anak, setelah itu Anak membuka baju dan BH yang dikenakannya lalu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, dan Terdakwa membuka celananya kemudian langsung menaiki badan Anak lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak "Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab";
- Bahwa setelah itu Anak dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, lalu keluar kamar menuju ruang tamu untuk bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA Anak menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Sayang dimana? Tidak bajalan?”, kemudian dijawab Terdakwa ‘Di rumah, nda ba jalan” lalu Terdakwa bertanya kepada Anak “Dengan siapa kau disitu?” kemudian dijawab Anak “Sendiri saya”, lalu Terdakwa bertanya lagi “Mana mama?” kemudian dijawab Anak “Ada keluar”, lalu Terdakwa bertanya lagi “Boleh saya kesitu?” kemudian dijawab Anak “Boleh”, lalu Terdakwa mengatakan “Oh iya dan tunggu saya disitu”;

- Bahwa kemudian sekitar jam 12.45 Terdakwa tiba di rumah Anak dan masuk melalui pintu dapur, kemudian bercerita-cerita di dapur;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA Anak mengajak Terdakwa masuk ke kamar Anak dengan alasan nanti dilihat orang;
- Bahwa kemudian Anak dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar Anak lalu bersama-sama berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa langsung mencium kening Anak lalu pipi dan bibir Anak kemudian Terdakwa mengatakan “Saya sayang kau”, lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak dan meremas-remas buah dada Anak, setelah itu Anak membuka baju dan BH yang dikenakannya lalu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, dan Terdakwa membuka celananya kemudian langsung menaiki badan Anak lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak “Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab”;
- Bahwa setelah itu Anak dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, lalu keluar kamar menuju ruang tamu untuk bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 ibu Anak yaitu saksi GLEIN alias GLEN menemukan *testpack* yang disimpan oleh Anak di lemari kamarnya namun Anak belum menceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa Anak baru mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kepada ibu Anak yaitu saksi GLEIN alias GLEN pada hari Jumat tanggal 29 September 2023;
- Bahwa *testpack* tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Anak untuk tes kehamilan Anak dan hasilnya negatif;
- Bahwa usia Anak 16 tahun pada saat persetubuhan terjadi;
- Bahwa tidak ada kekerasan pada saat persetubuhan;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru muda, 1 (satu) lembar baju kaos

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan pendek berwarna orange, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua adalah pakaian milik Anak pada saat persetubuhan ketiga, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 berwarna silver milik Anak dan 1 (satu) Buah *handphone* merek SAMSUNG berwarna hitam milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. GLEIN Alias GLEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku persetubuhan terhadap anak dari Saksi yaitu Anak;

- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dan Anak awalnya karena pada tanggal 23 September 2023 Saksi mendapatkan *testpack* kehamilan di lemari kamar Anak, kemudian Saksi menanyakannya kepada Anak namun Anak tidak mengakuinya;

- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA Saksi dipanggil oleh saksi Prastika Asrit Wahyuni alias Tika untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi datang dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh saksi Prastika Asrit Wahyuni alias Tika bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi langsung pulang dan menanyakan apakah betul Anak berpacaran dengan Terdakwa namun Anak belum mengaku;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Saksi kembali menanyakan kepada Anak, pada saat itu Anak mengaku berpacaran dengan Terdakwa lalu Anak mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan *testpack* kehamilan yang ditemukan Saksi adalah milik Anak yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak;

- Bahwa Anak disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2023, pada bulan Agustus 2023 dan pada hari Sabtu pada tanggal 2 September 2023, dan kesemuanya dilakukan di kamar Anak di rumah tinggal Saksi dan Anak yang beralamat di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari Anak;

- Bahwa usia Anak masih 16 tahun pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru muda, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua adalah pakaian milik Anak,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 berwarna silver milik Anak dan 1 (satu) Buah *handphone* merek SAMSUNG berwarna hitam milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. PRASTIKA ASRIT WAHYUNI Alias TIKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak memiliki hubungan sebagai pacar;
 - Bahwa Saksi pernah memberitahu saksi Glein alias Glen bahwa Anak berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak berpacaran dengan Terdakwa berdasarkan cerita dari saksi Retwin Stevianus Kungsiang alias Vanus;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Anak bersetubuh dengan Terdakwa berdasarkan cerita dari saksi Glein alias Glen;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi tiga kali dan semuanya dilakukan di kamar Anak di rumah tinggalnya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru muda dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange adalah pakaian milik Anak, sementara Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 berwarna silver dan 1 (satu) Buah *handphone* merek SAMSUNG berwarna hitam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. RETWIN STEVIANUS KUNSIANG Alias VANUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak memiliki hubungan sebagai pacar berdasarkan cerita dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dan Anak dari Terdakwa melainkan dari cerita orangtua Anak yaitu saksi Glein alias Glen kepada orangtua Saksi yang kebetulan Saksi juga ada disitu dan mendengarkan;
 - Bahwa Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada lelaki Geral dan perempuan Meri untuk dibelikan *testpack* kehamilan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru muda dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange adalah pakaian milik Anak, sementara Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah *handphone* merek OPPO A16 berwarna silver dan 1 (satu) Buah *handphone* merek SAMSUNG berwarna hitam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. TIFFANI ELISABETH Alias FANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang berada di rumah saksi Glein alias Glen karena saksi Glein alias Glen memanggil Saksi ke rumahnya karena sebelumnya saksi Glein alias Glen menemukan *testpack* di lemari di kamar Anak dan mencurigai Anak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa setibanya Saksi di rumah saksi Glein alias Glen, Saksi langsung masuk ke kamar Anak dan menemui Anak disitu;

- Bahwa Saksi langsung menanyakan kepada Anak apakah betul berpacaran dengan Terdakwa, dijawab oleh Anak bahwa benar;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak sudah berapa kali berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak menjawab sudah tiga kali;

- Bahwa kemudian Anak bercerita kepada Saksi bahwa sebelum pertama kali melakukan hubungan badan, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WHATSAPP kepada Anak mengatakan "Sayang begitu melakukan hubungan dang biar torang tidak baku lupa";

- Bahwa Anak juga mengatakan Terdakwa pernah mengirim pesan melalui aplikasi WHATSAPP kepada Anak mengatakan "Kalau kenapa-kenapa saya akan tanggung jawab";

- Bahwa setelah itu Anak tidak mau bercerita apapun lagi dan Saksi langsung keluar kamar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Anak;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru muda, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua adalah pakaian milik Anak pada saat persetubuhan ketiga, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 berwarna silver milik Anak dan 1 (satu) Buah *handphone* merek SAMSUNG berwarna hitam milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 91/IX/veR/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ROSMINA SUKADIL, Sp.OG. selaku Dokter Pemeriksa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 29 September 2023 terhadap Anak dengan hasil pemeriksaan robekan lama tidak sampai dasar pada jam tiga koma sembilan koma sebelas, kesimpulan selaput dara tidak utuh;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama ANAK lahir di Bajugan pada tanggal 26 Nopember 2006;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak sebanyak tiga kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA, pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 13.00 WITA di kamar Anak di rumah tinggal Anak di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sebelum pertama kali melakukan persetubuhan, Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP mengatakan kepada Anak "Sayang begitu melakukan hubungan dang biar torang tidak baku lupa";
- Bahwa persetubuhan pertama pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli kemudian Anak mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Anak kemudian bersama-sama berbaring di tempat tidur Anak, setelah itu Terdakwa mencium kening Anak, mencium pipi Anak lalu mencium bibir Anak, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak lalu Terdakwa meremas-remas kedua buah dada Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak berikut celana dalam Anak, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak lalu melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya;
- Bahwa persetubuhan kedua pada bulan Agustus 2023, sekitar jam 12.30 WITA Anak menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP menanyakan "Sayang dimana kau?", kemudian Terdakwa menjawab "Di rumah, kenapa?", lalu Anak meminta Terdakwa untuk ke rumah Anak dengan berkata "Ke rumah", kemudian Terdakwa membalas "Ada orang kah disitu?", lalu Anak menjawab "Tidak ada hanya saya sendiri", kemudian Terdakwa berkata "Oh iyo nanti saya kesana sayang",

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa tiba di rumah Anak sekitar jam 12.50 WITA masuk melalui pintu dapur rumah Anak, kemudian bercerita-cerita hingga sekitar jam 13.00 WITA Anak mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Anak, kemudian Anak dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar Anak lalu bersama-sama berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa langsung mencium kening Anak lalu pipi dan bibir Anak kemudian Terdakwa mengatakan "Saya sayang kau", lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak dan meremas-remas buah dada Anak, setelah itu Anak membuka baju dan BH yang dikenakannya lalu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, dan Terdakwa membuka celananya kemudian langsung menaiki badan Anak lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak "Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab", setelah itu Anak dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, lalu keluar kamar menuju ruang tamu untuk bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa persetubuhan ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA Anak menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP berkata "Sayang dimana? Tidak bajalan?", kemudian dijawab Terdakwa "Di rumah, nda ba jalan" lalu Terdakwa bertanya kepada Anak "Dengan siapa kau disitu?" kemudian dijawab Anak "Sendiri saya", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mana mama?" kemudian dijawab Anak "Ada keluar", lalu Terdakwa bertanya lagi "Boleh saya kesitu?" kemudian dijawab Anak "Boleh", lalu Terdakwa mengatakan "Oh iya dan tunggu saya disitu", kemudian sekitar jam 12.45 Terdakwa tiba di rumah Anak dan masuk melalui pintu dapur, kemudian bercerita-cerita di dapur, sekitar jam 13.00 WITA Anak mengajak Terdakwa masuk ke kamar Anak dengan alasan nanti dilihat orang, kemudian Anak dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar Anak lalu bersama-sama berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa langsung mencium kening Anak lalu pipi dan bibir Anak kemudian Terdakwa mengatakan "Saya sayang kau", lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak dan meremas-remas buah dada Anak, setelah itu Anak membuka baju dan BH yang dikenakannya lalu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, dan Terdakwa membuka celananya kemudian langsung menaiki badan Anak lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak "Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab",

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



setelah itu Anak dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, lalu keluar kamar menuju ruang tamu untuk bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak masih berusia 16 tahun dan masih sekolah pada saat persetujuan terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange adalah pakaian milik Anak pada saat persetujuan ketiga, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 berwarna silver milik Anak dan 1 (satu) Buah *handphone* merek SAMSUNG berwarna hitam milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ingat barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru muda;
- Bahwa keluarga Terdakwa beberapa kali menemui keluarga Anak untuk bertanggung jawab namun tidak ada hasil;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Martje Djarang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan namun selalu membantu orang tua mencari nafkah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mery Finka dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak memiliki hubungan pacaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange;
2. 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru;
3. 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning;
5. 1 (satu) buah *Handphone* (Hp) Merek OPPO A16 berwarna Silver tanpa kartu sim;
6. 1 (satu) buah *Handphone* (Hp) Merek SAMSUNG A51 berwarna Hitam dengan menggunakan silikon pelastik bening;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak sebanyak tiga kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA, pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 13.00 WITA di kamar Anak di rumah tinggal Anak di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa sebelum pertama kali melakukan persetubuhan, Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP mengatakan kepada Anak "Sayang begitu melakukan hubungan dang biar torang tidak baku lupa";
3. Bahwa persetubuhan pertama pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak di Dusun Tanjung, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli kemudian Anak mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Anak kemudian bersama-sama berbaring di tempat tidur Anak, setelah itu Terdakwa mencium kening Anak, mencium pipi Anak lalu mencium bibir Anak, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak lalu Terdakwa meremas-remas kedua buah dada Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak berikut celana dalam Anak, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak lalu melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya;
4. Bahwa persetubuhan kedua pada bulan Agustus 2023, sekitar jam 12.30 WITA Anak menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP menanyakan "Sayang dimana kau?", kemudian Terdakwa menjawab "Di rumah, kenapa?", lalu Anak meminta Terdakwa untuk ke rumah Anak dengan berkata "Ke rumah", kemudian Terdakwa membalas "Ada orang kah disitu?", lalu Anak menjawab "Tidak ada hanya saya sendiri", kemudian Terdakwa berkata "Oh iyo nanti saya kesana sayang", setelah itu Terdakwa tiba di rumah Anak sekitar jam 12.50 WITA masuk melalui pintu dapur rumah Anak, kemudian bercerita-berita hingga sekitar jam 13.00 WITA Anak mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Anak, kemudian Anak dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar Anak lalu bersama-sama berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa langsung mencium kening Anak lalu pipi dan bibir Anak kemudian Terdakwa mengatakan "Saya sayang kau", lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak dan meremas-remas buah dada Anak, setelah itu Anak membuka baju dan BH yang dikenakannya lalu Anak juga



membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, dan Terdakwa membuka celananya kemudian langsung menaiki badan Anak lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak "Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab", setelah itu Anak dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, lalu keluar kamar menuju ruang tamu untuk bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang;

5. Bahwa persetujuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA Anak menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP berkata "Sayang dimana? Tidak bajalan?", kemudian dijawab Terdakwa "Di rumah, nda ba jalan" lalu Terdakwa bertanya kepada Anak "Dengan siapa kau disitu?" kemudian dijawab Anak "Sendiri saya", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mana mama?" kemudian dijawab Anak "Ada keluar", lalu Terdakwa bertanya lagi "Boleh saya kesitu?" kemudian dijawab Anak "Boleh", lalu Terdakwa mengatakan "Oh iya dan tunggu saya disitu", kemudian sekitar jam 12.45 Terdakwa tiba di rumah Anak dan masuk melalui pintu dapur, kemudian bercerita-cerita di dapur, sekitar jam 13.00 WITA Anak mengajak Terdakwa masuk ke kamar Anak dengan alasan nanti dilihat orang, kemudian Anak dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar Anak lalu bersama-sama berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa langsung mencium kening Anak lalu pipi dan bibir Anak kemudian Terdakwa mengatakan "Saya sayang kau", lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak dan meremas-remas buah dada Anak, setelah itu Anak membuka baju dan BH yang dikenakannya lalu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, dan Terdakwa membuka celananya kemudian langsung menaiki badan Anak lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak "Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab", setelah itu Anak dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, lalu keluar kamar menuju ruang tamu untuk bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang;
6. Bahwa Anak masih berusia 16 tahun pada saat persetujuan terjadi berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK lahir di Bajugan pada tanggal 26 Nopember 2006;



7. Bahwa selaput dara Anak tidak utuh berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ROSMINA SUKADIL, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli;

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyangand hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Dedy Ronaldi alias Dedy sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Deky Ronaldi alias Deky selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis “setiap orang” sebagaimana tercantum dalam Ad.1. di atas, menurut hukum telah terpenuhi dari diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria saja maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang mensiasati ketidakjujuran (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang yang dipengaruhinya tersebut mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah secara prinsip yaitu tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Senggama merupakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



tindakan yang dilakukan dengan menggabungkan atau menyentuhkan alat kelamin kepada alat kelamin pasangannya. Senggama manusia ditandai dengan masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam alat kelamin wanita (vagina);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sebelum pertama kali melakukan persetubuhan, Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP mengatakan kepada Anak "Sayang begitu melakukan hubungan dang biar torang tidak baku lupa", adalah perbuatan dengan sengaja karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yaitu Terdakwa dengan sadar mengajak Anak melakukan persetubuhan dengan berkata seperti itu kepada Anak, akan terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain dengan sengaja mengajak Anak melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Sayang begitu melakukan hubungan dang biar torang tidak baku lupa", Terdakwa juga mengatakan kepada Anak "Saya sayang kau" dan "Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab", adalah perbuatan "membujuk" karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk menanamkan pengaruh kepada Anak terhadap persetubuhan tersebut sesuai dengan kehendak Terdakwa, padahal apabila Anak mengetahui akibat dari persetubuhan itu, Anak tidak akan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WITA, pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 13.00 WITA, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama ANAK lahir di Bajungan pada tanggal 26 Nopember 2006, sehingga Anak masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa persetubuhan pertama pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak di Dusun Tanjung, Desa Bajungan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli kemudian Anak mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar Anak kemudian bersama-sama berbaring di tempat tidur Anak, setelah itu Terdakwa mencium kening Anak, mencium pipi Anak lalu mencium bibir Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak lalu Terdakwa meremas-remas kedua buah dada Anak, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak berikut celana dalam Anak, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak lalu melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, kemudian persetujuan kedua pada bulan Agustus 2023, sekitar jam 12.30 WITA Anak menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP menanyakan "Sayang dimana kau?", kemudian Terdakwa menjawab "Di rumah, kenapa?", lalu Anak meminta Terdakwa untuk ke rumah Anak dengan berkata "Ke rumah", kemudian Terdakwa membalas "Ada orang kah disitu?", lalu Anak menjawab "Tidak ada hanya saya sendiri", kemudian Terdakwa berkata "Oh iyo nanti saya kesana sayang", setelah itu Terdakwa tiba di rumah Anak sekitar jam 12.50 WITA masuk melalui pintu dapur rumah Anak, kemudian bercerita-cerita hingga sekitar jam 13.00 WITA Anak mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Anak, kemudian Anak dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar Anak lalu bersama-sama berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa langsung mencium kening Anak lalu pipi dan bibir Anak kemudian Terdakwa mengatakan "Saya sayang kau", lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak dan meremas-remas buah dada Anak, setelah itu Anak membuka baju dan BH yang dikenakannya lalu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, dan Terdakwa membuka celananya kemudian langsung menaiki badan Anak lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak "Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab", setelah itu Anak dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, lalu keluar kamar menuju ruang tamu untuk bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang, kemudian persetujuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA Anak menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WHATSAPP berkata "Sayang dimana? Tidak bajalan?", kemudian dijawab Terdakwa "Di rumah, nda ba jalan" lalu Terdakwa bertanya kepada Anak "Dengan siapa kau disitu?" kemudian dijawab Anak "Sendiri saya", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mana mama?" kemudian dijawab Anak "Ada keluar", lalu Terdakwa bertanya lagi "Boleh saya kesitu?" kemudian dijawab Anak "Boleh", lalu Terdakwa mengatakan "Oh iya dan tunggu saya disitu", kemudian sekitar jam 12.45 Terdakwa tiba di rumah Anak dan masuk melalui pintu dapur, kemudian bercerita-cerita di dapur, sekitar jam 13.00 WITA Anak mengajak Terdakwa masuk ke kamar Anak dengan alasan nanti dilihat orang,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



kemudian Anak dan Terdakwa bersama-sama masuk ke dalam kamar Anak lalu bersama-sama berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa langsung mencium kening Anak lalu pipi dan bibir Anak kemudian Terdakwa mengatakan "Saya sayang kau", lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju Anak dan meremas-remas buah dada Anak, setelah itu Anak membuka baju dan BH yang dikenakannya lalu Anak juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, dan Terdakwa membuka celananya kemudian langsung menaiki badan Anak lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak "Nanti kalau terjadi apa-apa dengan kau, saya tanggung jawab", setelah itu Anak dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, lalu keluar kamar menuju ruang tamu untuk bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang, Majelis Hakim berpendapat perbuatan dalam uraian fakta hukum tersebut adalah perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap Anak karena alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak sehingga selaput dara Anak tidak utuh berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ROSMINA SUKADIL, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Terdakwa terbukti telah dengan sengaja membujuk Anak untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terbukti, sehingga unsur Ad.2. telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur Ad.2. sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian unsur Ad.1. yakni "Setiap orang" yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lama waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Anak dan orang tuanya, mengenai hak restitusi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan, tidak ada permohonan Restitusi dari pihak Anak baik melalui orang tua Anak, keluarga, wali, ahli waris maupun kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak akan menetapkan besaran Restitusi dalam putusan ini;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran Restitusi dalam putusan ini, pihak Anak baik melalui orang tua Anak, keluarga, wali, ahli waris maupun kuasanya tetap dapat mengajukan Permohonan Restitusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disebutkan dalam Bagian Ketujuh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange, 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru, 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak perlu dikembalikan kepada Anak untuk menghindari Anak dari memori kejadian yang telah menimpa dirinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* (Hp) Merek OPPO A16 berwarna Silver tanpa kartu sim yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* (Hp) Merek SAMSUNG A51 berwarna Hitam dengan menggunakan silikon pelastik bening yang tidak pernah dilakukan uji forensik terhadap barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar orang tersebut dapat menyadari kesalahannya serta diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terdakwa di masa yang akan datang, dan hendaknya mengandung nilai korektif serta edukatif agar menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim telah berdasarkan kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deky Ronaldy alias Deky** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna orange;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam (BH) berwarna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *Handphone* (Hp) Merek OPPO A16 berwarna Silver tanpa kartu sim;Dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) buah *Handphone* (Hp) Merek SAMSUNG A51 berwarna Hitam dengan menggunakan silikon pelastik bening;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H. dan Yudith Fitri Dewanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Juliani Fransiska, S.H.

Panitera Pengganti,

Shandra Lievana Mado, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)